



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Nomor : B-1/166/HK.02/2021

18 Februari 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph. D

NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
	Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Nomor 326 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas perlu dilakukan pencabutan dengan Keputusan Menteri tersendiri.	Substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	-	-	Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kemnaker melalui surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-138 tanggal 27 Januari 2021.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D

NIP. 19681117 199403 1 001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small flourish at the bottom right.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Jumat, 22 Januari 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Ibnu Triwijaya
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
merangkap Kepala Seksi Harmonisasi bidang Politik
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Januari 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1143.PP.01.03 Tahun 2019 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi dan Birokrasi

1. Plt. Asdep Asesmen Dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Dan Tata Laksana Perekonomian Dan Kemaritiman
2. Dody heryadi, Analis Kebijakan Muda
3. Affandi, Analis Kebijakan Muda

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Ditektorat Jenderal Binapenta dan PKK
2. Biro Hukum

3. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Ibnu Triwijaya, S.H., M.H;
 2. Kanti Mulyani, S.H., M.H;
 3. Reni Oktri, S.H;
 4. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 5. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
 6. Sri Utami Merdekawati, S.H;
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 22 Januari 2021

Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

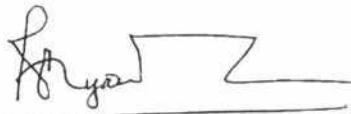
Ketua,

(Ibnu Triwijaya)

Mengetahui,

Plt. Direktur Perancangan

Peraturan Perundang-undangan,



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03- 138
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

27 Januari 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan kepada Yth. :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan)